



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 85 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL
PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan tugas para pimpinan dan staf, telah tersedia Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang digunakan sebagai alat transportasi di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf a dimaksud, perlu penunjukkan Pengguna Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

- Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
4. Milik Daerah;
Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Penetapan Penunjukan Pengguna Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
- KEDUA : Pengguna Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pengguna Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) bertanggungjawab merawat/ memelihara dengan sebaik-baiknya dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan harus melaporkan kondisi kendaraan dinas kepada Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 2. Pengguna Kendaraan Dinas Operasional berkewajiban atas perbaikan kerusakan-kerusakan kecil yang timbul karena kesalahan manusia (*human error*);
 3. Pengguna Kendaraan Dinas Operasional berkewajiban mengembalikan kendaraan yang telah selesai digunakan kepada Bagian Umum dan Protokol;
- KETIGA : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 2026

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


MUH. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS JABATAN DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENGGUNA KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KENDARAAN DINAS				KONDISI	PENGGUNA
	JENIS KENDARAAN	MERK	NO. POLISI	TAHUN KENDARAAN		
	A. KENDARAAN DINAS JABATAN					
1	Mini Bus	Toyota Zenix	B 1258 PQG	2023	Baik	Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2	Mini Bus	Toyota Zenix	B 1205 PQG	2023	Baik	Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3	Mini Bus	Toyota Zenix	B 1257 PQG	2023	Baik	Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	B. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL					
4	Mini Bus	Suzuki XL7	B 1740 PQG	2024	Baik	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

NO	KENDARAAN DINAS				KONDISI	PENGUNA
	JENIS KENDARAAN	MERK	NO. POLISI	TAHUN KENDARAAN		
5	Mini Bus	Mitsubishi Xpander	B 1927 PQT	2019	Baik	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6	Sedan	Toyota Altis	B 1011 PQB	2015	Baik	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7	Mini Bus	Toyota Avanza	B 1987 PQO	2014	Baik	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8	Mini Bus	Suzuki Ertiga	B 1701 PQQ	2013	Baik	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9	Mini Bus	Toyota Avanza	B 1732 PQP	2012	Baik	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10	Mini Bus	Isuzu Panther	B 1214 PQP	2011	Baik	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11	Micro Bus	Isuzu Elf	B 1049 PQQ	2012	Baik	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12	Pick Up	Toyota Hilux Rangka	B 9966 PTB	2024	Baik	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13	Pick Up	Ford Ranger	B 9594 PTA	2013	Baik	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
14	Pick Up	Isuzu Panther	B 9272 OQ	2005	Baik	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
15	Sepeda Motor	Yamaha Lexi	B 3558 PIQ	2019	Baik	Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
16	Sepeda Motor	Suzuki Axelo	B 6079 PXQ	2013	Baik	Caraka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
17	Sepeda Motor	Suzuki Axelo	B 6833 PTQ	2012	Baik	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
18	Sepeda Motor	Honda Supra X	B 6743 PKQ	2008	Baik	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
19	Sepeda Motor	Honda Mega Pro	B 6055 PDQ	2005	Baik	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

NO	KENDARAAN DINAS				KONDISI	PENGGUNA
	JENIS KENDARAAN	MERK	NO. POLISI	TAHUN KENDARAAN		
20	Sepeda Motor	Suzuki Smash	B 6419 PCQ	2003	Rusak Ringan	Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



MUH. FADJAR CHURNIAWAN